

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEREDARAN MINUMAN  
BERALKOHOL DI KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN**

**ROSALIA PAPUTUNGAN  
JOORIE. M. RURU  
DEYSI L. TAMPONGANGOY**

**Abstract**

*Supervision is a process to ensure that all activities carried out in accordance with what has been planned and taking action that can support the achievement of the expected results in accordance with the specified performance. Basically supervision is part of the management function. Supervision has three types of supervision: preliminary supervision, concurrent supervision, feedback supervision. Local government is one of the tools in the governance system. This research uses qualitative research type research that is research used to examine natural objects where researchers as a key instrument. The results of the study showed that the supervision of the local government in the distribution of alcoholic drinks in the eastern Pinolosian sub-district of Bolaang Mongondow district, namely the supervision and control of alcoholic drinks, explicitly regulates that only sellers of alcoholic beverages must have a permit. But in the field still found some sellers do not have permission but freely sell these alcoholic drinks for a are no sanctions or confinement measures from the local government. Even though regulations on the supervision and control of alcoholic drinks in south Bolaang Mongondow Regency especially in east Pinolosian subdistrict have been made since 2016, but the presence of policy has not shown changes regarding the distribution of alcoholic drinks in east Pinolosian subdistrict. This is because the function of local government supervision of the circulation of alcoholic beverages in the eastern olosian region has not been carried out properly, seeing the reality in the field so far the government has not been consistent in applying the rules of circulation and alcoholic drinks. if severe alcoholic beverage sellers can still be found in various places, then the government will find it increasingly difficult to control the buying interest of consumers. although the local government has appealed that especially in east Pinolosian it must be non-alcoholic and pressurize every village head and the shari'ih must make village regulations so than supervision in east Pinolosian is maximal because the seller or diluent is still free to sell drinks even though he does not have permission from the government.*

*Keywords: Surveillance, Local government, Alcoholic Drinks*

**Abstrak**

Pengawasan yaitu proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan memiliki tiga tipe pengawasan: Pengawasan pendahuluan, pengawasan concurrent, pengawasan umpan balik. Pemerintahan Daerah salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol secara *eksplisit* mengatur, bahwa hanya penjual minuman beralkohol harus memiliki izin. Tetapi dilapangan masih didapatkan sebagian penjual tidak mempunyai izin namun dengan leluasa menjual minuman beralkohol ini sejak lama menjual, tetapi tidak ada penindakan sanksi atau pidana kurungan dari pemerintah daerah. Padahal regulasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khususnya Kecamatan Pinolosian Timur telah dibuat sejak tahun 2016, namun hadirnya kebijakan tersebut belum memperlihatkan perubahan perihal peredaran minuman beralkohol di Pinolosian Timur. Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah terhadap peredaran minuman beralkohol di Pinolosian Timur belum dijalankan dengan baik, melihat realita dilapangan selama ini pemerintah belum konsisten dalam menerapkan aturan peredaran dan minuman beralkohol. Jika parah penjual minuman beralkohol masih dapat ditemukan di berbagai tempat, maka pemerintah akan semakin sulit mengendalikan titik pembelian dari parah konsumen. walaupun pemerintah daerah menghimbau bahwa khususnya di pinilosian Timur harus Non miras dan menekan setiap-tiap kepala desa dan sayr'ih harus membuat perdes atau peraturan desa sejauh ini hanya

sebagian desa saja yang membuat peraturan desa sehingga pengawasan di Pinolosian Timur belum maksimal karena masih ada penjual ataupun pengencer masih leluasa untuk menjual minuman walau tidak memiliki izin dari pemerintah.

**Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, Minuman Beralkohol**

## **PENDAHULUAN**

Minuman keras (alkohol) minuman yang mengandung ethanol yang diproses melalui cara fermentasi dan distelasi atau fermentasi tanpa distelasi. Di negara Indonesia juga dijumpai banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, arak dan lainnya. Minuman beralkohol (minol) bukan barang baru di Indonesia, secara historis usia minuman alkohol di Indonesia bahkan lebih tua ketimbang umur Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia kemudian mengikuti jejak Belanda dalam memungut cukai dari perdagangan minuman alkohol. Hal ini bisa terlihat dari diresmikannya Undang Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras. Undang-Undang ini kemudian diperbarui dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997. Pada tahun 2015, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 tentang pengawasan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Permendag ini resmi berlaku pada 16 April 2015.

Alkohol selama ini menjadi penyebab beberapa tindak kriminal karena pengaruhnya yang menurunkan tingkat kesadaran. Alkohol merupakan depresan yang menekan kinerja sistem syaraf pusat. Konsumsi alkohol akan berpengaruh terhadap meningkatnya aktifitas asam *gamma aminobutyric* (GABA) dan melemahkan glutamin yang menyebabkan koordinasi tubuh menjadi lumpuh. Pada akhirnya perilaku seseorang menjadi tidak terkontrol. Belum lagi efek jangka panjang yang ditimbulkan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan yaitu proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang

terlaksana sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan tersebut. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas” sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengatasi saja Sarwoto (2007) memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “ pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar perkerjaan-pekerjaan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang di tetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Pada dasarnya pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Menurut Hani Handoko, (Irham Fahmi 2016:98) menjelaskan secara komprehensif bahwa konsep pengawasan tersebut memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- a. Pengawasan pendahuluana atau seriang disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan *councurrent*, Hani Handoko mengatakan tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Pengawasan pemerintah daerah pada minuman beralkohol yang meliputi:

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum secara profesional dan obyektif, profesional, transparan dan akuntabel meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang mencakup memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan langkah pembatasan dan penangkapan.

## 2. Pengertian Pemerintah Daerah

Secara *etimologi* kata pemerintah berasal dari istilah, “Perintah” yang kemudian mendapat imbuhan awalan “pe” maka menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara (Syafi’ie 2005:3) Dalam mengacu pada Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, yang di maksud pemerintah terbagi atas dua, yaitu: pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

## 3. Pengertian Minuman Beralkohol

Kata alkohol dapat digunakan untuk menamai senyawa organik yang terdiri dari unsur-unsur *karbon*, *hydrogen*, dan *oksigen* dengan kombinasi dan kandungan yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 1 tertulis bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etil* alkohol atau *etanol* (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung

karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman keras (alkohol) dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi ganda yang saling bertentangan. Disuatu sisi alkohol merupakan zat yang dapat membantu umat manusia terutama dalam bidang kedokteran yakni dapat digunakan sebagai pembersih kulit. Perangsang nafsu makan dalam tonikum dan juga dapat digunakan untuk kompres. Akan tetapi disisi lain alkohol atau minuman keras merupakan boomerang yang sangat membahayakan dan menakutkan karena dewasa ini minuman keras dikalangan masyarakat dan khalayak ramai telah menjadi sumber kerawanan dan kesenjangan dalam masyarakat itu sendiri (Dirjosisworo, 2002:18).

Didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 282/Menkes/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, standarisasi minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan, berikut dilihat dari kadar alkoholnya yaitu:

- a. Golongan A: Berbagai jenis minuman beralkohol yang mengandung kadar sekitar satu persen sampai dengan lima persen. Contohnya, minuman beralkohol golongan ini yakni : *Bir*, *Green Sand*, dll.
- b. Golongan B: Berbagai jenis minuman beralkohol yang mengandung kadar sekitar lima persen sampai dengan dua puluh persen. Contohnya adalah : *Anggur*, *Malaga*, dll.
- c. Golongan C: Minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol antara dua puluh persen sampai dengan lima puluh persen. Yang termasuk jenis minuman ini adalah : *Brandy*, *Vodka*, *Wine*, *Drum*, *Champagne*, *Whiski*, dan lain-lain.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Yang menjadi indikator adalah

berpacu pada teori Hani Handoko, yang dilihat dari tiga tipe fungsi pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering controls*
- b. Pengawasan *councurrent*
- c. Pengawasan umpan balik.

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data data primer maupun sekunder sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Observasi

Informan merupakan narasumber atau sumber data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Berikut informan dalam penelitian ini :

1. Camat Pinolosian Timur
2. Para Kades di Kecamatan Pinolosian Timur (3 orang)
3. Masyarakat (5 orang)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, Aktivitas atau langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*).
2. Penyajian data (*data display*)
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusi drawing, and verivication*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penentuan fokus penelitian, yaitu pengawasan pemerintah daerah pada minuman beralkohol yang meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum secara professional dan obyektif, professional, transparan dan akuntabel meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Tindakan pencegahan dan penanggulangan, yang mencakup memberi pembinaan penyuluhan yang bersifat untuk mengantisipasi, upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan langkah pembatasan dan penangkapan. Pemerintah daerah telah menerapkan peraturan daerah tentang minuman beralkohol namun sebagian besar desa belum

menetapkan peraturan desa tentang minuman beralkohol padahal telah ada himbawan dari pemerinta daerah dan pemerinta Kecamatan.

1. Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi di buat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan ini menggunakan pendekatan aktif dan agresif, yaitu mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang di perlukan sebelum masalah terjadi. Oleh karena itu diperlukan informasi yang akurat dan tepat berkaitan dengan tujuan yang akan di capai apabila terjadi perubahan-perubahan. Pemerintah daerah telah menerapkan peraturan daerah tentang minuman beralkohol namun sebagian besar desa belum menetapkan peraturan desa tentang minuman beralkohol padahal telah ada himbawan dari pemerinta daerah dan pemerinta Kecamatan.
2. Pengawasan *councurren*, Hani handoko (Irham Fahmi 2016:98) mengatakan tipe pengawasan ini Merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus di setujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa di lanjutkan, atau menjadi semacam peralatan "*double check*" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan ini sering di sebut *pengawasan "ya-tidak"*, *screening control*, atau "*berhenti-terus*, dilaksanakan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan suatu proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus di setujui dulu, atau syarat tertentu harus di penuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bias di lanjutkan, sehingga lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. pemerintah desa telah menetapkan

peraturan desa tentang minuman beralkohol. Sehingga masyarakat tidak sewena-wenanya menjual minuman beralkohol akan tetapi masih ada sebagian besar desa yang kurang tingkat kesadaran akan peraturan yang di buat oleh pemerintah Daerah dalam mengatur peredaran minuman beralkohol khususnya di Kecamatan pinolosian Timur

3. Pengawasan umpan balik, juga di kenal sebagian *past-action*, Mengukur hasil-hasil dari satu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan di terapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimana yang akan datang pengawasan ini bersifat historis pengukuran di lakukan setelah kegiatan terjadi. Kurang tegas dalam menyikapi para pengencer minuman beralkohol sehingga sampai saat ini para penjual dengan santainya menyikapi peraturan yang di buat oleh pemerintahda maupun pemerintah daera setempat.

Muhammad Ilmar L. (2016) Pengawasan dan pengendalian Peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu bentuk implementasinya berupa (1) pengawasan secara intern dan ekstern (2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjual minuman beralkohol secara illegal dan (3) penertiban terhadap tempat-tempat penjual beralkohol secara illegal. Efektifitas dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjual minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB). Fakto-faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan dan Pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 yaitu: (1) kurangnya

waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum untuk, (2) kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Palopo,(3) Masyarakat yang kurang mendukung,(4) penerapan sanksi bagi pelanggar yang telat ringan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dari Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol secara *eksplisit* mengatur, bahwa hanya penjual minuman beralkohol harus memiliki ijin. Tetapi dilapangan masih kedapatan sebagian penjual tidak mempunyai ijin namun dengan leluasa menjual minuman beralkohol bahkan ini sejak lama menjual, tetapi tidak ada penindakan sanksi atau pidana kurungan dari pemerintah daerah. Padahal regulasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khususnya Kecamatan Pinolosian Timur telah dibuat sejak tahun 2016, namun hadirnya kebijakan tersebut belum memperlihatkan perubahan perihal peredaran minuman beralkohol di Pinolosian Timur. Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah terhadap peredaran minuman beralkohol di Pinolosian Timur belum dijalankan secara baik, sehingga walaupun secara Peraturan Daerah telah sudah mengatur larangan peredaran, namun tetap saja para kontributor atau pengedar menjual minuman beralkohol di tempat-tempat toko yang tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut yaitu:

1. Pemerintah desa maupun dari polsek seharusnya melakukan rajia dengan ruti selain rajia melakukan sosialisasi pada

setiap masyarakat khususnya pada kalangan pemuda selain itu diterapkan Peraturan Desa (PERDES) di setiap-tiap desa sehingga tidak ada lagi penjual atau pegencer minuman lagi.

2. Pemerintah khususnya di Pinolosian Timur lebih tegas lagi dalam menjengah peredaran minuman beralkohol karena masih ada masyarakat dengan luasanya menjual minuman atau miras tanpa memiliki izin untuk menjual minuman alkohol dan seharusnya pemerintah harus benar-benar menerapkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa dalam masyarakat agar tak ada lagi pengedar atau penjual minuman beralkohol di Pinolosian Timur.
3. Diperlukan pendidikan khusus yang meliputi pendidikan singkat tentang pemahaman peraturan perundang-undangan pada para pelaksana pengawasan agar dapat memahami

tugas, fungsi, dan dasar-dasar peraturan untuk melaksanakan pengawasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dirjosisworo, 2002. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung : PT Aditya Bakti
- Fahmi, Irham. 2016. Perilaku Organisasi : Teori, Aplikasi dan Kasus. Bandung : Alfabeta
- Sarwoto, 2007. Dasar-Dasar organisasi manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Syafiie Inu Kencana, 2005. Pengantar ilmu pemerintahan. Bandung: PT, Refika Aditama

#### **Sumber Hukum:**

- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.